



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.

10. ADD Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang berdasarkan asas merata.
11. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang berdasarkan asas adil.
12. ADD Kemiskinan yang selanjutnya disingkat dengan ADDK adalah ADD yang berdasarkan asas perhitungan kemiskinan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Tujuan dari pemberian ADD adalah digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 4

Ruang lingkup Alokasi Dana Desa yaitu :

- a. asas;
- b. perhitungan besaran;
- c. pengajuan dan penyaluran;
- d. sisa lebih perhitungan anggaran;
- e. pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. pembinaan;
- h. pengawasan; dan
- i. pengendalian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa.

BAB III
ASAS ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Asas yang dipergunakan dalam ADD meliputi :
 - a. asas merata;
 - b. asas adil; dan
 - c. asas perhitungan kemiskinan.
- (3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa.
- (4) Asas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bagian ADD yang besarnya proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (5) Asas perhitungan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari ADD yang diterima oleh Desa yang perhitungannya didasari atas penurunan kemiskinan di masing-masing Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbekerl* dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Rincian dan besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Besaran persentase perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu :
 - a. asas merata 60 % (enam puluh persen);
 - b. asas adil 35 % (tiga puluh lima persen); dan
 - c. asas perhitungan kemiskinan 5 % (lima persen).
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx} + \text{ADDKx}$$
$$\text{ADDx} = \text{ADD untuk Desa x}$$

- ADDM = ADD Minimal yang diterima Desa
 ADDPx = ADD Proposional untuk Desa x
 ADDKx = ADD perhitungan kemiskinan untuk Desa x
- (3) Besaran ADDP untuk Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
- $ADDPx = BDx (ADD - \sum ADDM)$
 BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
 ADD = Total ADD untuk Kabupaten
 $\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal
- (4) Besaran ADDKx untuk Desa ditetapkan berdasarkan :
- Alokasi Dana Merata untuk kemiskinan; dan
 - Alokasi Dana Prestasi.
- (5) Alokasi Dana Merata untuk kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan secara merata kepada Desa yang dananya bersumber dari asas perhitungan kemiskinan.
- (6) Alokasi Dana Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan capaian persentase kemiskinan dengan persentase rata-rata kemiskinan Daerah.
- (7) Besaran persentase perbandingan antara alokasi dana merata untuk kemiskinan dan alokasi dana prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 50% (lima puluh persen) : 50% (lima puluh persen).
- (8) Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Perangkat Daerah yang menangani kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa merupakan nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah; dan
 - Indeks kesulitan geografis.
- (2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :
- jumlah penduduk (a1) mempunyai Bobot : 0,5 (nol koma lima);
 - luas wilayah (a2) mempunyai Bobot : 0,3 (nol koma tiga); dan
 - indeks kesulitan geografis (a3) mempunyai bobot : 0,2 (nol koma dua).
- (3) Besaran nilai bobot Desa ditetapkan dengan rumus :
- $BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x$
 BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
 KV1x, KV2x, KV3x, = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga.
 a1, a2, a3 = Angka bobot masing-masing variabel
- (4) Koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa.
- (5) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a bersumber dari Perangkat Daerah yang menangani masalah kependudukan.

- (6) Luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V PENGAJUAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan dana ADD terlebih dahulu diteliti ditingkat Kecamatan.
- (2) Hasil penelitian tingkat Kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi Camat.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dicermati ditingkat Daerah.
- (4) Hasil kajian ditingkat Daerah yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencairan ADD untuk masing-masing Desa.

Bagian Kedua Penyaluran dan Mekanisme

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan APBDes.
- (2) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara transfer dari rekening Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran ADD yaitu :

- a. Pemerintah Desa mengajukan amprah ADD dengan ketentuan:
 1. permohonan penyaluran Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) diajukan paling lambat 31 Mei tahun berjalan, dilampiri :
 - a) fotocopy APBDes;
 - b) laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya; dan
 - c) fotocopy Rekening Kas Desa.
 2. permohonan penyaluran Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) diajukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan, dengan melampirkan :
 - a) laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I; dan
 - b) fotocopy Rekening Kas Desa.

3. permohonan penyaluran Tahap II dapat diajukan ketika realisasi penggunaan dana tahap I sudah digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. pengajuan amprah oleh Pemerintah Desa dilakukan setelah mendapat verifikasi/penelitian dari Camat;
- c. verifikasi/penelitian oleh Camat dilakukan untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDes (berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDes, dikembalikan ke Desa);
- d. selanjutnya Pemerintah Desa mengirim berkas pengajuan dana pertahap yang telah diverifikasi kepada yang membidangi Pemerintahan Desa guna pencairan dana ADD;
- e. berdasarkan pengajuan dana pertahap dari Pemerintah Desa, satuan kerja teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala BKPAD; dan
- f. Kepala BKPAD menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa di masing-masing bank yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Desa yang terlambat mengajukan amprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat mengajukan permohonan pengamprahan setelah melengkapi tambahan persyaratan dan mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Tambahan persyaratan untuk penyaluran ADD bagi Desa yang terlambat mengajukan permohonan yaitu melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh *Perbekel* dan BPD yang sedikitnya mencantumkan alasan keterlambatan pengajuan dan kesiapan untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD.

BAB VI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SILPA Desa.
- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran terdapat SILPA dari ADD lebih dari 15% (lima belas persen) maka SILPA tersebut diperhitungkan sebagai penyaluran ADD Tahap II tahun berikutnya.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk membiayai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

- pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dalam membiayai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa wajib mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh *Perbekel*.
 - (4) Realisasi fisik kegiatan paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDes.
- (2) *Perbekel* selaku kuasa pengelola keuangan Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dari dana ADD.
- (3) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dari dana ADD.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (5) Kaur Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ADD wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.
- (7) Pelaksana Teknis Kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada *Perbekel* setiap bulan.
- (8) *Perbekel* melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah tahun anggaran berakhir.
- (9) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup realisasi fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.
- (10) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagaimana yang menjadi lampiran.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Daerah dan Kecamatan.

- (2) Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 51



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 51 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DANA DESA

REALISASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 DESA
 TAHUN.....

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Permasalahan	Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan		
1.		Rp.		Rp.		
2.		Rp.		Rp.		
3.		Rp.		Rp.		
4.		Rp.		Rp.		
5.		Rp.		Rp.		
dst		Rp.		Rp.		
Jumlah						

.....,
 Perbekel,

.....

BUPATI BANGLI,
 ttd
 I MADE GIANYAR